

SALINAN



PERATURAN KEPALA DESA JUMO  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2023



DESA JUMO  
KECAMATAN JUMO  
KABUPATEN TEMANGGUNG

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
10. Peraturan Desa Jumo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Jumo Tahun 2022 Nomor 17).



**KABUPATEN TEMANGGUNG**  
KECAMATAN JUMO

PERATURAN KEPALA DESA JUMO  
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JUMO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu diatur Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Jumo tentang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA JUMO TENTANG KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2023

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Desa adalah desa Jumo.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jumo.
4. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Jumo.
5. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dan bersifat mengatur.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran Pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
11. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
12. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
13. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
14. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang berhak menerima BLT Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa khusus/insidental.

## BAB II PRIORITAS

### Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk:
  - a. Program perlindungan sosial berupa BLT Desa;
  - b. Kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan
  - c. Kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa melalui kegiatan pelayanan sosial dasar.
- (3) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana non- alam penanganan dampak pandemi Corona Virus Disease -19 (COVID-19).

## BAB III PENGANGGARAN DAN KPM

### Bagian Kesatu Penganggaran

#### Pasal 3

- (1) BLT Desa dianggarkan melalui jenis belanja tidak terduga di bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak pada sub bidang keadaan mendesak.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan kepada KPM BLT Desa.

### Bagian Kedua KPM

#### Pasal 4

KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. kehilangan mata pencaharian;
- b. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/ kronis dan atau/difabel;
- c. Tidak menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan; dan
- d. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia

## BAB IV PENETAPAN KPM

### Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Daftar KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Jumo

Ditetapkan di Jumo  
Pada tanggal 16 Februari 2023

KEPALA DESA JUMO,

ttd.

DARIYONO

Diundangkan di Jumo  
pada tanggal 16 Februari 2023  
SEKRETARIS DESA JUMO,

ttd.

ACHMAD FAUZI

BERITA DESA JUMO TAHUN 2023 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DESA JUMO,

ACHMAD FAUZI



Lampiran Peraturan Kepala Desa Jumo

Nomor : 1

Tanggal : 16 Februari 2023

DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)  
TAHUN 2023

NO	NO KK	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN 1 = LAKI-LAKI 2 = PEREMPUAN	TANGGAL LAHIR Format : HH/BB/TTTT	ALAMAT	RT	RW	JENIS PEKERJAAN 1 = petani pemilik lahan 2 = petani penggarap/penyewa 3 = buruh tani 4 = nelayan pemilik perahu 5 = nelayan penyewa perahu 6 = buruh nelayan 7 = buruh pabrik 8 = guru sekolah umum 9 = guru agama 10 = pedagang barang 11 = pedagang makanan 12 = PRT (Pembantu Rumah Tangga) 13 = Pemulung 14 = Bureh Bangunan 99= lainnya	10	11	12
1	3323102112054075	3323101205550001	MUDI	1	15/03/1953	KAUMAN	1	1	3	3	2	
2	3323100302220001	3323105001590002	URIP	2	10/01/1959	KAUMAN	2	1	10	3	2	
3	3323102810210002	3277015701700012	CHAYATUN	2	17/06/1968	KAUMAN	2	1	12	1	2	
4	3323102112054724	3323106611580001	NYAMI	2	26/11/1958	BONGOS	4	1	3	4	2	
5	332310 0807210002	3323102807500001	DULLAH KUAT	1	28/07/1933	BONGOS	3	1	99	2	2	
6	3323100104200001	3323081107870002	RISWANTO	1	11/07/1987	BONGOS	4	1	99	3	2	
7	3323102112054656	3323100702620001	BEJO SANTOSO	1	07/02/1962	BETONAN	2	2	99	3	2	
8	3323101012200003	3278071209840001	AJAT SUDRAJAT	1	12/09/1984	BETONAN	1	2	11	3	2	
9	3323102112054669	3323105206540005	PONITI	2	12/06/1954	BETONAN	2	2	3	4	2	
10	3323100408200003	1256176809710001	SUTARTI	2	28/09/1971	JAGALAN	4	2	99	3	2	
11	3323102112054483	3323104507500002	SALBIYAH	2	05/07/1950	JAGALAN	3	2	99	4	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	3323102402071287	3323104507660001	MUSIAH	2	11/05/1965	JAGALAN	4	2	99	2	2
13	3323102407080001	3323101206810004	BEJO SETIYONO	1	12/06/1981	SORODITAN	6	2	14	3	2
14	3323100902110001	3323101003820001	HAKIM ARIF BUDIMAN	1	10/03/1982	SORODITAN	5	2	14	3	2
15	3323101912160002	6402160708790001	AGUS SANTOSO	1	07/08/1979	SORODITAN	6	2	10	3	2
16	3323102112051113	3323105309720001	ANIFAH	2	13/09/1972	BAYONGAN	1	3	3	1	2
17	3323102112051120	3323103112640018	PARSIDI	1	31/12/1964	BAYONGAN	1	3	3	3	2
18	3323102112051129	3323100704660003	ISTORI	1	07/04/1966	BAYONGAN	1	3	3	1	2
19	3323102112051165	3323101611540002	SUPARJO	1	16/11/1954	GODEGAN	2	3	3	3	2
20	3323102112051166	3323101201490001	SAMURI	1	12/01/1949	GODEGAN	2	3	3	4	2
21	3323101511610001	3323101511610001	SUGIYONO	1	15/11/1961	GODEGAN	2	3	11	1	2
22	3323102112050882	3323105403390001	NGAISAH	2	14/03/1939	BONDALEM	4	3	99	4	2
23	3323100601120003	3323105904450001	KARTINI	2	19/04/1945	BONDALEM	3	3	99	4	2
24	3323102112050895	3323106404480001	KAMINI	2	24/04/1948	BONDALEM	4	3	99	4	2

KEPALA DESA JUMO,

ttd.

DARIYONO

